

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/16/Kept./403.013/2016 TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA BALUK KECAMATAN KARANGREJO KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. JERMAN ABDUL AZIS BASRI sebagai Kepala Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/42/Kept/403.013/2010 Tentang Pengangkatan Kepala Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan berdasarkan Ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan Kepala Desa Baluk Kecamatan Karngrejo Kabupaten Magetan;
 - b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Nomor 23 Tahun 2014 2. Undang-Undang tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5717);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 6);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 3);

- 7. Paraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- 8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 52 Tahun 2008 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 22 Tahun 2007;

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor

188/42/Kept/403.013/2010 Tentang Pengangkatan Kepala

Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : Sdr. JERMAN ABDUL AZIS BASRI

Tempat/tgl lahir : Magetan, 22 Februari 1971

Agama : Islam

Alamat : RT:03 RW:01 Desa Baluk Kecamatan

Karangrejo.

dari jabatannya sebagai Kepala Desa Baluk Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan Karena telah habis masa

jabatannya.

KEDUA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan

untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 22 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUMANTRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I NIP.19680803 199503 2 002